



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa hewan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
- b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan yang meliputi perawatan, pengobatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit hewan, dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan termasuk tanggap darurat bencana alam atau wabah penyakit;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan kesehatan hewan perlu adanya kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan keilmuan penunjangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera, dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instansi Karantina Hewan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan dari Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
9. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
11. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
12. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
16. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
17. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

18. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut SISKESWANAS adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II

OTORITAS VETERINER

Pasal 2

Penyelenggaraan kesehatan hewan di Kabupaten Sumedang memerlukan Otoritas Veteriner.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menunjuk Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penunjukan Otoritas Veteriner Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Penunjukan Otoritas Veteriner Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Sumedang dan ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui SISKESWANAS.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan SISKESWANAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan dokter hewan berwenang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (2) Penetapan dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas untuk melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Otoritas Veteriner, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Fungsi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan (medik veteriner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bertujuan untuk:
 - a. safety (agar tetap sehat);
 - b. security (keamanan manusia, hewan, dan lingkungan); dan
 - c. assurance (penjaminan terhadap ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Veteriner Kabupaten Sumedang melaksanakan kegiatan:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan;
- c. pengaturan tenaga kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner; dan
- e. pengembangan dokter hewan perbandingan.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

BAB V
TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.

- (2) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (3) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki diploma kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan yaitu sebagai berikut:
 - a. tenaga medik veteriner yang mempunyai kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan;
 - b. tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang mempunyai kompetensi dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan
- (2) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- (3) Dalam menjalankan urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 11

Setiap orang yang melaksanakan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Bupati disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Sumedang, apabila sudah ada perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten Sumedang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 32